

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 90 TAHUN 2018

TENTANG

PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
DENGAN KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang : a. Bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kerja sama antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas berkaitan dengan Pendampingan Tahap Transaksi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Untuk Proyek Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka Jawa Barat, dipandang perlu adanya pendelegasian kewenangan kepada Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1372);
3. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 15 tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Naskah Dinas di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENDELEGASIAN WEWENANG PENANDATANGANAN NOTA KESEPAHAMAN ANTARA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH DENGAN KOMITE PERCEPATAN PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR PRIORITAS.

KESATU : Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mendelegasikan kewenangan Penandatanganan Nota Kesepahaman antara Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas kepada Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan berkaitan dengan Pendampingan Tahap Transaksi Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) Untuk Proyek Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS) Regional Legok Nangka Jawa Barat.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2018
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,

ttd

AGUS PRABOWO